



**PUTUSAN**  
Nomor 298/Pid.B/2024/PN Tsm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : <b>TIARA DWI AGUSTIN S.SOS BINTI DADANG KUSNANDAR</b>  |
| 2. Tempat lahir       | : Kuningan   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 28 Tahun/2 Agustus 1996  |
| 4. Jenis kelamin      | : Perempuan  |
| 5. Bangsa             | : Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : Komplek Puri Asri 3 Jalan Pandawa Blok Y.32 Rt 045 Rw 08 Ds Ciporang, Kec Kuningan, Kab Kuningan |
| 7. Agama              | : Islam  |
| 8. Pekerjaan          | : Karyawan BUMD  |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Agustus 2024;

Terdakwa Tiara Dwi Agustin S.Sos Binti Dadang Kusnandar ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024 ;

Terdakwa Tiara Dwi Agustin S.Sos Binti Dadang Kusnandar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Tata Suharta, S.H, Agung Firdaus, S.H. dan TintiN Maryani, S.H., advokat dan konsultan hukum pada Tata Suharta, S.H. dan Rekan, berkedudukan di Warung Sirnasari RT003 RW006, Kelurahan Mangkubumi, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 298/Pid.B/2024/PN Tsm tanggal 15 Oktober 2024.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 298/Pid.B/2024/PN Tsm tanggal 3 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 298/Pid.B/2024/PN Tsm tanggal 3 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tiara Dwi Agustin S.Sos Binti Dadang Kusnandar, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dan penipuan" melanggar dakwaan Pertama Pasal 372 KUHP dan Kedua Pasal 378 KUHP (sebagaimana dalam dakwaan pertama dan kedua Penuntut Umum) ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tiara Dwi Agustin S.Sos Binti Dadang Kusnandar, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
  - 4 ( empat ) lembar print out rekening Koran Bank BCA atas nama Afthonia Khoerun Nissa;
  - 1 ( satu ) lembar surat pernyataan antara saksi korban. Tiara Dwi Agustin dengan saksi korban. Afthonia Khoerun Nissa, tanggal 26 April 2024;Dikembalikan kepada saksi korban Afthonia Khoerun Nissa
  - 1 ( satu ) lembar print out rekening Koran Bank BCA atas nama Renata Putri, Sh;
  - 1 ( satu ) lembar surat pernyataan antara saksi korban Tiara Dwi Agustin dengan saksi korban. Renata Putri, SH, tanggal 26 April 2024

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 298/Pid.B/2024/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi korban Renata Putri, SH

4. Menetapkan supaya Terdakwa Tiara Dwi Agustin S.Sos Binti Dadang Kusnandar, dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Pertama

Bahwa Terdakwa Tiara Dwi Agustin S.Sos Binti Dadang Kusnandar, pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024, sekira jam 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2024, bertempat di rumah saksi korban AFTHONIA KHOERUN NISSA yang beralamat di Kp Leuwimalang Rt 01 Rw 03 Kel Bantarsari Kec Bungursari Kota Tasikmalaya, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi korban Afthonia Khoerun Nissa kenal dengan Terdakwa sekitar 2,5 tahun dan berteman, kemudian ketika saksi korban Afthonia Khoerun Nissa bertemu dengan Terdakwa, saksi korban Afthonia Khoerun Nissa meminta untuk menukarkan uang saksi korban Afthonia Khoerun Nissa dengan uang baru kepada Terdakwa karena Terdakwa merupakan karyawan Bank BJB Kabupaten Kuningan, yang sebelumnya merupakan karyawan Bank BJB Kota Tasikmalaya lalu Terdakwa menyanggupinya, selanjutnya saksi korban Afthonia Khoerun Nissa mengirim uang sebesar Rp.160.200.000,-(seratus enam puluh juta dua ratus ribu rupiah), kepada Terdakwa secara bertahap yaitu :

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 298/Pid.B/2024/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 28 Maret 2024 : transfer uang senilai Rp.13.000.000,-(tiga belas juta rupiah) ke rekening BJB atas nama TIARA
- tanggal 30 Maret 2024 : transfer uang senilai Rp.80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah) ke rekening BCA atas nama TIARA
- tanggal 31 Maret 2024 : transfer senilai Rp.38.200.000,- (tiga puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening BCA atas nama TIARA
- tanggal 01 April 2024 : transfer senilai Rp.29.000.000,-(dua puluh sembilan juta rupiah) ke rekening BCA atas nama TIARA
- Bahwa kesepakatan antara saksi korban AFTHONIA KHOERUN NISSA dengan Terdakwa, penerimaan uang baru tersebut akan dilakukan pada hari Senin tanggal 01 April 2024 akan tetapi sampai sekarang uang baru tersebut tidak pernah ada.
- Bahwa ternyata uang yang dikirim oleh saksi korban AFTHONIA KHOERUN NISSA kepada Terdakwa dan sudah berada di tangan Terdakwa bukan digunakan untuk penukaran uang baru melainkan dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi korban AFTHONIA KHOERUN NISSA
- Bahwa setelah dilakukan penagihan oleh saksi korban AFTHONIA KHOERUN NISSA kepada Terdakwa, akhirnya Terdakwa mengembalikan sebagian uang saksi korban AFTHONIA KHOERUN NISSA secara bertahap yaitu :
  - Tanggal 02 April 2024 senilai Rp.36.200.000,-(tiga puluh enam juta dua ratus ribu rupiah)
  - Tanggal 05 April 2024 senilai Rp.38.000.000,-(tiga puluh delapan juta rupiah)
  - Tanggal 06 April 2024 senilai Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah)
  - Tanggal 07 April 2024 senilai Rp.22.000.000,-(dua puluh dua juta rupiah)
  - Tanggal 08 April 2024 senilai Rp. 9.000.000,-(sembilan juta rupiah)
  - Tanggal 14 April 2024 senilai Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah)
  - Tanggal 26 April 2024 senilai Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah)
  - Pada saat penukaran uang grass yang pertama senilai Rp.1000.000,-(satu juta rupiah)

Jumlah total Rp.133.340.000,-(seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) namun masih ada sisa yang belum dibayarkan yaitu sebesar Rp. 26.860.000,- (dua puluh enam juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 298/Pid.B/2024/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah dibuatkan surat pernyataan dimana Terdakwa akan mengembalikan sisa uang milik saksi korban Afthonia Khoerun Nissa sebesar Rp. Rp.26.860.000,- (dua puluh enam juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 pukul 12.00 Wib akan tetapi sampai sekarang belum dikembalikan kepada saksi korban Afthonia Khoerun Nissa.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Afthonia Khoerun Nissa mengalami kerugian sebesar Rp.160.200.000,-(seratus enam puluh juta dua ratus ribu rupiah) dan sudah dikembalikan kepada saksi korban Afthonia Khoerun Nissa sebesar Rp.133.340.000,-(seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) sedangkan yang belum dikembalikan yaitu sebesar Rp.26.860.000,- (dua puluh enam juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa TIARA DWI AGUSTIN S.SOS Binti DADANG KUSNANDAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Dan

## Kedua

Bahwa Terdakwa Tiara Dwi Agustin S.Sos Binti Dadang Kusnandar, pada hari Jum'at tanggal 05 April 2024, sekira jam 18.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2024, bertempat di rumah saksi korban RENATA PUTRI yang beralamat di Jalan Kp Cipawela Rt 02 Rw 02 Kel Tanjung Kec Kawalu Kota Tasikmalaya, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi korban Renata Putri sudah kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2021 dan berteman, kemudian saksi korban Renata Putri dihubungi oleh Terdakwa dan meminta saksi korban Renata Putri untuk menransfer uang sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) kepada saksi Afthonia Khoerun Nissa, dengan alasan untuk refund uang milik saksi Afthonia Khoerun Nissa.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 298/Pid.B/2024/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi korban RENATA PUTRI, akan langsung mengembalikan uang saksi korban RENATA PUTRI secepatnya yaitu hari Jum'at tanggal 05 April 2024, pukul 00.00 Wib, setelah rekening Terdakwa sudah tidak limit lalu Terdakwa mengirimkan screenshoot saldo di M Banking milik Terdakwa sebesar Rp.116.000.000,-(seratus enam belas juta rupiah), pada Bank BCA milik Terdakwa.
- Bahwa ternyata screenshoot saldo di M Banking milik Terdakwa sebesar Rp.116.000.000,-(seratus enam belas juta rupiah), pada Bank BCA milik Terdakwa yang dikirimkan kepada saksi korban RENATA PUTRI, itu adalah saldo rekening pada hari senin tanggal 01 April 2024 sedangkan pada hari Jum'at tanggal 5 April 2024 saldo rekening pada tabungan Bank BCA milik Terdakwa hanya sebesar Rp.283.482,- (dua ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah)
- Bahwa berdasarkan rekening koran No.3210738630 atas nama TIARA DWI AGUSTIN milik Terdakwa pada tanggal 5 April 2024 saldo yang ada dalam rekening adalah sebesar Rp.283.482,- (dua ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah), melihat jejak transaksi pun belum mencapai batas limit transfer, akan tetapi Terdakwa meminta saksi korban RENATA PUTRI untuk mengirimkan uang Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) kepada saksi AFTHONIA KHOERUN NISSA dengan menjanjikan akan dibayar langsung pada pukul 00.00 Wib dengan alasan limit transfer sudah melampaui batas selain itu untuk meyakinkan saksi korban RENATA PUTRI Terdakwa mengirimkan screenshoot saldo rekening milik Terdakwa sebesar Rp.116.000.000,-(seratus enam belas juta rupiah), sehingga saksi korban RENATA PUTRI percaya dan tergerak hatinya untuk mengirimkan uang kepada saksi AFTHONIA KHOERUN NISSA sebagaimana permintaan Terdakwa
- Bahwa kemudian apa yang dijanjikan oleh Terdakwa yang akan mengembalikan uang pada pukul 00.00 Wib hingga saat ini belum dilakukan karena Terdakwa akan menyelesaikan terlebih dahulu masalahnya dengan saksi AFTHONIA KHOERUN NISSA, tanpa memberitahukan kepada saksi korban RENATA PUTRI.
- Bahwa saksi korban RENATA PUTRI sudah sering melakukan penagihan kepada Terdakwa namun tidak pernah berhasil dan selalu dijawab "NANTI" tidak ada kepastian sampai sekarang
- Bahwa sampai saat ini uang milik saksi korban RENATA PUTRI belum dikembalikan oleh Terdakwa.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 298/Pid.B/2024/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban RENATA PUTRI mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa Tiara Dwi Agustin S.Sos Binti Dadang Kusnandar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Afthonia Khoerun Nissa, A.Md. Binti Alm. Hidayat**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berteman dengan Terdakwa sudah lama;
- Bahwa Terdakwa kerja di Bank BJB Cabang Tasikmalaya;
- Bahwa awalnya 28 Maret 2024, di bulan Ramadhan, Saksi tukar uang dengan uang baru untuk santunan anak yatim dengan cara transfer ke rekening Bank BJB atas nama Tiara, sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah). Kemudian tanggal 30 Maret 2024, Saksi transfer lagi ke rekening Bank BCA atas nama Tiara, sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), lalu pada tanggal 31 Maret 2024, Saksi kembali transfer ke rekening Bank BCA atas nama Tiara, sebesar Rp38.200.000,00 (tiga puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 01 April 2024, saksi transfer lagi ke rekening Bank BCA atas nama Tiara sebesar Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah), tapi pada waktu yang disepakati yaitu hari Senin, tanggal 01 April 2024, saksi tidak menerima uang baru tersebut, Saksi juga tidak tahu bahwa Terdakwa sudah pindah ke Bank BJB Cabang Kuningan;
- Bahwa total uang yang saksi transfer kepada Terdakwa sebesar Rp160.200.000,00 (seratus enam puluh juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat mediasi yang dihadiri oleh pihak Bank BJB, Terdakwa mengakui uang tersebut digunakan untuk keperluan pribadi dan untuk membayar hutang keluarga;
- Bahwa uang saksi sudah ada yang kembali, yaitu sebesar Rp133.340.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp26.860.000,00 (dua puluh enam juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) belum dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada janji membayar pada tanggal 13 April 2024, tetapi hasilnya nihil sampai sekarang. Terdakwa juga pernah akan pergi ke Karangnunggal ke rumah kakaknya untuk mengambil uang untuk membayar sisanya, tapi saat saksi ikut ternyata Terdakwa malah pergi ke Indhiang;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 298/Pid.B/2024/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada surat pernyataan dari Terdakwa yang dibuat pada saat mediasi ke 2 (dua), yang disaksikan oleh ibu Terdakwa dan Sdr. Yudha;
- Bahwa pengembalian yang pertama sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) ada uang barunya;
- Bahwa pada saat mediasi Terdakwa berniat mau membayar sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diterima, sisanya sebesar Rp26.860.000,00 (dua puluh enam juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) belum dibayar;
- Bahwa Saksi mau menukar uang ke Terdakwa karena Terdakwa bekerja di Bank BJB dan pada tahun 2023, saksi pernah menukar uang dengan uang baru kepada Terdakwa;
- Bahwa tidak ada perdamaian dan tidak ada permohonan maaf;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa merasa keberatan atas keterangan saksi, pada saat mediasi kedua, Terdakwa mau bayar uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tetapi saksi Afthonia dan saksi Renata tidak mau. Terdakwa keberatan juga masalah mau ke Karangnunggal, awalnya Terdakwa sama saksi mau pergi ke Karangnunggal bersama-sama tapi teman laki-laki saksi memukul teman laki-laki Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak jadi ke Karangnunggal. Bahwa saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

**2. Renata Putri, S.H. Binti Alm. H. Dayat Sudrajat**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2021, Terdakwa adalah teman saksi olahraga;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 5 April 2024, saksi dimintai tolong oleh Terdakwa untuk menransfer uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada saksi Afthonia, karena Terdakwa menyebutkan bahwa Terdakwa tidak bisa transfer karena pada hari itu rekeningnya sudah mencapai limit transfer dan Terdakwa menunjukkan *screenshot* saldo di m-Banking miliknya senilai Rp116.000.000,00 (seratus enam belas juta rupiah) serta berjanji akan mengembalikan kepada saksi pada pukul 00.00 WIB, sehingga saksi mau untuk diminta transfer kepada saksi Afthonia. Tapi ternyata pada pukul 00.00 WIB uang saksi belum ditransfer kembali seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi kemudian menagih ke Terdakwa, tetapi Terdakwa selalu beralasan, bahkan sampai saat ini belum dikembalikan oleh Terdakwa;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 298/Pid.B/2024/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut untuk *refund* uang milik saksi Afthonia yang ada di Terdakwa;
- Bahwa Saksi Afthonia ingin menukar uang baru kepada Terdakwa, akan tetapi ternyata Terdakwa tidak bisa memberikan uang baru kepada saksi Afthonia;
- Bahwa Saksi mau menukar uang ke Terdakwa karena Terdakwa bekerja di Bank BJB Tasikmalaya;
- Bahwa uang tersebut senilai Rp160.200.000,00 (seratus enam puluh juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi Terdakwa sudah mengembalikan sebagian uang saksi Afthonia;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada tanggal 22 April 2024 di Kantor Bank BJB Tasikmalaya, uang tersebut digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi menagih ke Terdakwa setiap hari sampai tanggal 22 April 2024 pada saat mediasi I;
- Bahwa Saksi pernah menulis di media sosial, saksi tulis *"tolong kembalikan uang saya!"*;
- Bahwa Saksi mengerti Undang-Undang ITE, tetapi saksi tidak menyebutkan nama;
- Bahwa Saksi tahu saat diviralkan status tersebut, Terdakwa masih bekerja di Bank BJB;
- Bahwa hal tersebut dilakukan karena Terdakwa tidak pernah balas telpon maupun *chat* WA saksi;
- Bahwa ada keluarga Terdakwa yang datang kepada saksi minta agar Terdakwa tidak dilaporkan ke kantornya;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa merasa keberatan atas keterangan saksi, pada saat mediasi kedua, Terdakwa mau bayar uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tetapi saksi Afthonia dan saksi Renata tidak mau. Bahwa Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

**3. Bobby Tria Sanjaya, S.E. Bin Edi Sabarina**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah suami dari saksi Renata Putri;
- Bahwa pada tanggal 5 April 2024 Terdakwa minta kepada saksi Renata untuk mentransfer uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 298/Pid.B/2024/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada saksi Afthonia dan akan diganti pada jam 00.00 WIB, namun sampai saat ini Terdakwa tidak menepati perkataannya tersebut;

- Bahwa Terdakwa meminta saksi Renata untuk mentransfer uang kepada saksi Afthonia karena untuk *refund* penukaran uang antara Terdakwa dengan saksi Afthonia;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena saksi Renata sebelumnya minta ijin terlebih dahulu kepada saksi;
- Bahwa pernah dilakukan musyawarah 1 (satu) kali di Bank BJB;
- Bahwa akibat peristiwa ini, saksi Renata dirugikan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

**4. Kurnia Rahma Yuda Bin Rahmat**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa dari saksi Afthonia alias Asya;
- Bahwa awalnya sekira bukan Maret 2024, saksi Asya menceritakan kepada Saksi bahwa dirinya menukarkan uang sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa untuk ditukarkan dengan uang baru berbagai pecahan. Bahwa Terdakwa menjanjikan besoknya akan mencairkan uang sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dengan uang baru berbagai pecahan. Namun janji Terdakwa tidak benar bahwa keesokan harinya uang baru tersebut tidak ada dengan alasan belum ada stok dari banknya;
- Bahwa setelah Saksi dan saksi Asya ke rumah Terdakwa yang beralamat di Cibodas, Kabupaten Tasikmalaya, Terdakwa menerangkan bahwa uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah ada pengembalian uang, sisanya masih Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) lagi;
- Bahwa Saksi melihat langsung saksi Asya transfer uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihatnya pada saat Saksi berada di rumah saksi Asya;
- Bahwa Saksi tidak ikut saat mediasi di Bank BJB;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan saksi Asya;
- Bahwa setahu Saksi setiap tahun di bulan Ramadhan, saksi Asya selalu menukar uang dengan uang pecahan baru untuk dibagi-bagikan kepada anak Yatim;
- Bahwa Saksi pernah ikut saksi Asya menagih ke Terdakwa di Alun-alun;
- Bahwa dan saat itu dibayar dengan cara ditransfer;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 298/Pid.B/2024/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai cicilan yang lain Saksi tidak tahu;  
Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah sejak lama kenal dengan saksi Afthonia;
- Bahwa awalnya sehingga Terdakwa mempunyai permasalahan dengan Saksi Renata dan Saksi Afthonia karena awalnya Terdakwa tidak menepati perkataan Terdakwa mengenai Saksi Afthonia yang akan menukarkan uang baru kepada Terdakwa, lalu terhadap Saksi Renata, Terdakwa belum mengembalikan uang dana talang karena Terdakwa meminta Saksi Renata untuk mengirim uang untuk menutup pengembalian uang kepada Saksi Afthonia;
- Bahwa Terdakwa menerima uang tersebut dari Saksi Afthonia yaitu pada tanggal 28 Maret 2024 ketika Terdakwa berada Kota Tasikmalaya;
- Bahwa Terdakwa menerima uang tersebut sejumlah Rp160.200.000,00 (seratus enam puluh juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menyerahkan uang tersebut adalah saksi Afthonia dan langsung ditransfer ke rekening milik Terdakwa;
- Bahwa nomor rekening pengirim yaitu rekening BCA dengan nomor rekening 0541064090 atas nama AFTHONIA KHOERUN NISSA, sedangkan rekening penerima ada 2 yaitu rekening BCA dengan nomor 3210738630 dan rekening BJB dengan nomor 0020896120896 atas nama TIARA DWI AGUSTIN;
- Bahwa penyebab Terdakwa menerima uang tersebut karena saksi Afthonia mau menukarkan uang tersebut dengan uang keluaran baru karena Terdakwa bekerja sebagai *teller*, selain itu saksi Afthonia juga menjanjikan akan memberi uang dan baju kepada Terdakwa jika uang tersebut bisa ditukarkan semuanya;
- Bahwa jangka waktu untuk penukaran uang yaitu 1 (satu) minggu sampai saksi Afthonia menerima uang baru;
- Bahwa setelah 1 (satu) minggu saksi Afthonia tidak menerima uang baru tersebut, Terdakwa sudah menawarkan untuk *refund* akan tetapi saksi Afthonia menolak karena saksi Afthonia sudah menjanjikan kepada orang lain akan menukarkan uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan *pre order* ke teller tetapi ditolak karena uang baru diprioritaskan untuk PNS yang akan menukarkan uang baru untuk lebaran;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 298/Pid.B/2024/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah dilakukan mediasi antara Terdakwa dan saksi Afthonia juga saksi Renata serta dari pihak Bank BJB, dalam mediasi tersebut, Terdakwa mengakui bahwa sudah menggunakan uang saksi Afthonia secara pribadi dan tidak ada kaitannya dengan Bank BJB;
- Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan sebesar Rp133.340.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp26.860.000,00 (dua puluh enam juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) belum bisa Terdakwa kembalikan;
- Bahwa Terdakwa berniat mengembalikan secara mencicil tetapi saksi Afthonia tidak mau;
- Bahwa permasalahan dengan saksi Renata terkait Terdakwa meminta saksi Renata untuk transfer uang kepada saksi Afthonia. Saksi Renata mengirim uang / transfer ke rekening saksi Afthonia pada hari Jumat tanggal 05 April 2024 atas permintaan Terdakwa. Terdakwa meminta transfer kepada saksi Renata kepada saksi Afthonia karena rekening Terdakwa sudah limit tidak bisa transfer lagi. Pada saat itu Terdakwa langsung menunjukkan *screenshot* kepada saksi Renata, bahwa benar rekening Terdakwa sudah limit. Terdakwa juga mengirimkan *screenshot* saldo rekening milik Terdakwa dengan jumlah Rp116.058.141,82 (seratus enam belas juta lima puluh delapan ribu seratus empat puluh satu koma delapan puluh dua sen), jumlah uang tersebut pada rekening Terdakwa yang tercantum pada tanggal 01 April 2024. Kepada saksi Renata. Terdakwa menjanjikan akan mengembalikan uang saksi Renata pada jam 00.00 WIB, pada hari Jumat, tanggal 05 April 2024. Pada saat itu Terdakwa tidak langsung mengembalikan uang milik saksi Renata, karena Terdakwa mau membereskan terlebih dahulu permasalahan dengan saksi Afthonia;
- Bahwa uang yang ditransfer oleh saksi Renata kepada saksi Afthonia yaitu senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah membuat surat pernyataan dengan saksi Afthonia dan saksi Renata;
- Terdakwa berteman dengan saksi Afthonia dan saksi Renata kurang lebih sudah 3 (tiga) tahun, tapi Terdakwa lebih dekat dengan saksi Renata;
- Bahwa karena saksi Afthonia menolak untuk *refund* sehingga Terdakwa tergoda untuk menggunakan untuk kepentingan pribadi dan keluarga yang mendesak seperti membayar cicilan rumah, cicilan mobil dan membiayai keluarga. Dan Terdakwa berniat mengembalikannya dari bonus tahunan dan THR;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 298/Pid.B/2024/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berniat mengembalikan uang saksi Afthonia dan saksi Renata, tetapi sejak Terdakwa diviralkan, uang Terdakwa di Bank BJB diblokir;
- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin untuk menggunakan uang tersebut dari saksi Afthonia;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) lembar *print out* Rekening Koran Bank BCA atas nama Afthonia Khoerun Nissa;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan antara saksi korban. Tiara Dwi Agustin dengan saksi korban Afthonia Khoerun Nissa, tanggal 26 April 2024;
- 1 (satu) lembar *print out* rekening koran Bank BCA atas nama Renata Putri, SH;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan antara saksi korban Tiara Dwi Agustin dengan saksi korban Renata Putri, SH, tanggal 26 April 2024

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi korban Afthonia Khoerun Nissa kenal lama dengan Terdakwa dan berteman, kemudian ketika saksi korban Afthonia Khoerun Nissa bertemu dengan Terdakwa, saksi korban Afthonia Khoerun Nissa meminta untuk menukarkan uang saksi korban Afthonia Khoerun Nissa dengan uang baru kepada Terdakwa karena Terdakwa merupakan karyawan Bank BJB Kabupaten Kuningan, yang sebelumnya merupakan karyawan Bank BJB Kota Tasikmalaya, lalu Terdakwa menyanggupinya, selanjutnya saksi korban Afthonia Khoerun Nissa mengirim uang sebesar Rp160.200.000,00 (seratus enam puluh juta dua ratus ribu rupiah), kepada Terdakwa secara bertahap yaitu :
  - tanggal 28 Maret 2024: transfer uang senilai Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) ke rekening BJB atas nama Tiara;
  - tanggal 30 Maret 2024: transfer uang senilai Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) ke rekening BCA atas nama Tiara;
  - tanggal 31 Maret 2024: transfer senilai Rp38.200.000,00 (tiga puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening BCA atas nama Tiara;
  - tanggal 01 April 2024: transfer senilai Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) ke rekening BCA atas nama Tiara;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 298/Pid.B/2024/PN Tsm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesepakatan antara saksi korban Afthonia Khoerun Nissa dengan Terdakwa, penerimaan uang baru tersebut akan dilakukan pada hari Senin, tanggal 01 April 2024, akan tetapi sampai sekarang uang baru tersebut tidak pernah ada;
- Bahwa ternyata uang yang dikirim oleh saksi korban Afthonia Khoerun Nissa kepada Terdakwa dan sudah berada di tangan Terdakwa bukan digunakan untuk penukaran uang baru melainkan dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi korban Afthonia Khoerun Nissa;
- Bahwa setelah dilakukan penagihan oleh saksi korban Afthonia Khoerun Nissa kepada Terdakwa, akhirnya Terdakwa mengembalikan sebagian uang saksi korban Afthonia Khoerun Nissa secara bertahap dengan jumlah total Rp133.340.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah), namun masih ada sisa yang belum dibayarkan yaitu sebesar Rp26.860.000,00 (dua puluh enam juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa telah dibuatkan surat pernyataan dimana Terdakwa akan mengembalikan sisa uang milik saksi korban Afthonia Khoerun Nissa sebesar Rp26.860.000,00 (dua puluh enam juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024, pukul 12.00 WIB, akan tetapi sampai sekarang belum dikembalikan kepada saksi korban Afthonia Khoerun Nissa;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Afthonia Khoerun Nissa mengalami kerugian sebesar Rp160.200.000,00 (seratus enam puluh juta dua ratus ribu rupiah) dan sudah dikembalikan kepada saksi korban Afthonia Khoerun Nissa sebesar Rp133.340.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah), sedangkan yang belum dikembalikan yaitu sebesar Rp26.860.000,00 (dua puluh enam juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 298/Pid.B/2024/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. barang siapa ;
2. dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain , tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa ;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur **“barang siapa”** adalah orang atau orang perorangan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang cakap bertindak dan yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa **Tiara Dwi Agustin S.Sos Binti Dadang Kusnandar** telah mengakui dan membenarkan semua identitas yang dalam dakwaan, dan Majelis Hakim memandang bahwa Terdakwa selain cakap bertindak juga mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, maka dengan demikian unsur **“barang siapa”** harus dinyatakan **terpenuhi** ;

**Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain , tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, melihat barang bukti yang diperlihatkan di persidangan bahwa awalnya saksi korban Afthonia Khoerun Nissa kenal lama dengan Terdakwa dan berteman, kemudian ketika saksi korban Afthonia Khoerun Nissa bertemu dengan Terdakwa, saksi korban Afthonia Khoerun Nissa meminta untuk menukarkan uang saksi korban Afthonia Khoerun Nissa dengan uang baru kepada Terdakwa karena Terdakwa merupakan karyawan Bank BJB Kabupaten Kuningan, yang sebelumnya merupakan karyawan Bank BJB Kota Tasikmalaya, lalu Terdakwa menyanggupinya, selanjutnya saksi korban Afthonia Khoerun Nissa mengirim uang sebesar Rp160.200.000,00 (seratus enam puluh juta dua ratus ribu rupiah), kepada Terdakwa secara bertahap yaitu:

- tanggal 28 Maret 2024: transfer uang senilai Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) ke rekening BJB atas nama Tiara;
- tanggal 30 Maret 2024: transfer uang senilai Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) ke rekening BCA atas nama Tiara;
- tanggal 31 Maret 2024: transfer senilai Rp38.200.000,00 (tiga puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening BCA atas nama Tiara;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 01 April 2024: transfer senilai Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) ke rekening BCA atas nama Tiara:

Menimbang, bahwa kesepakatan antara saksi korban Afthonia Khoerun Nissa dengan Terdakwa, penerimaan uang baru tersebut akan dilakukan pada hari Senin, tanggal 01 April 2024, akan tetapi sampai sekarang uang baru tersebut tidak pernah ada. Bahwa ternyata uang yang dikirim oleh saksi korban Afthonia Khoerun Nissa kepada Terdakwa dan sudah berada di tangan Terdakwa bukan digunakan untuk penukaran uang baru melainkan dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi korban Afthonia Khoerun Nissa. Bahwa setelah dilakukan penagihan oleh saksi korban Afthonia Khoerun Nissa kepada Terdakwa, akhirnya Terdakwa mengembalikan sebagian uang saksi korban Afthonia Khoerun Nissa secara bertahap dengan jumlah total Rp133.340.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah), namun masih ada sisa yang belum dibayarkan yaitu sebesar Rp26.860.000,00 (dua puluh enam juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah). Bahwa telah dibuatkan surat pernyataan dimana Terdakwa akan mengembalikan sisa uang milik saksi korban Afthonia Khoerun Nissa sebesar Rp26.860.000,00 (dua puluh enam juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah), pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024, pukul 12.00 WIB, akan tetapi sampai sekarang belum dikembalikan kepada saksi korban Afthonia Khoerun Nissa. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Afthonia Khoerun Nissa mengalami kerugian sebesar Rp160.200.000,00 (seratus enam puluh juta dua ratus ribu rupiah) dan sudah dikembalikan kepada saksi korban Afthonia Khoerun Nissa sebesar Rp133.340.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah), sedangkan yang belum dikembalikan yaitu sebesar Rp26.860.000,00 (dua puluh enam juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ***“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”***, telah ***terpenuhi***;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 298/Pid.B/2024/PN Tsm



kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barangsiapa” ;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah dipertimbangkan pada pertimbangan unsur pada dakwaan kesatu dan telah terpenuhi maka dengan demikian unsur **“barang siapa”** dalam dakwaan kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

**Ad.2. Unsur “Menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.”**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan para saksi maupun dari keterangan Terdakwa sendiri serta didukung dengan petunjuk yang ada, terungkap bahwa awalnya saksi korban Afthonia Khoerun Nissa kenal lama dengan Terdakwa dan berteman, kemudian ketika saksi korban Afthonia Khoerun Nissa bertemu dengan Terdakwa, saksi korban Afthonia Khoerun Nissa meminta untuk menukarkan uang saksi korban Afthonia Khoerun Nissa dengan uang baru kepada Terdakwa, karena Terdakwa merupakan karyawan Bank BJB Kabupaten Kuningan, yang sebelumnya merupakan karyawan Bank BJB Kota Tasikmalaya, lalu Terdakwa menyanggupinya, selanjutnya saksi korban Afthonia Khoerun Nissa mengirim uang sebesar Rp160.200.000,00 (seratus enam puluh juta dua ratus ribu rupiah), kepada Terdakwa secara bertahap yaitu:

- tanggal 28 Maret 2024: transfer uang senilai Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) ke rekening BJB atas nama Tiara;
- tanggal 30 Maret 2024: transfer uang senilai Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) ke rekening BCA atas nama Tiara;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 31 Maret 2024: transfer senilai Rp38.200.000,00 (tiga puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening BCA atas nama Tiara;
- tanggal 01 April 2024: transfer senilai Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) ke rekening BCA atas nama Tiara;

Menimbang, bahwa kesepakatan antara saksi korban Afthonia Khoerun Nissa dengan Terdakwa, penerimaan uang baru tersebut akan dilakukan pada hari Senin, tanggal 01 April 2024, akan tetapi sampai sekarang uang baru tersebut tidak pernah ada. Bahwa ternyata uang yang dikirim oleh saksi korban Afthonia Khoerun Nissa kepada Terdakwa dan sudah berada di tangan Terdakwa bukan digunakan untuk penukaran uang baru melainkan dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi korban Afthonia Khoerun Nissa. Bahwa setelah dilakukan penagihan oleh saksi korban Afthonia Khoerun Nissa kepada Terdakwa, akhirnya Terdakwa mengembalikan sebagian uang saksi korban Afthonia Khoerun Nissa secara bertahap dengan jumlah total Rp133.340.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) namun masih ada sisa yang belum dibayarkan yaitu sebesar Rp26.860.000,00 (dua puluh enam juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah). Bahwa telah dibuatkan surat pernyataan dimana Terdakwa akan mengembalikan sisa uang milik saksi korban Afthonia Khoerun Nissa sebesar Rp26.860.000,00 (dua puluh enam juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024, pukul 12.00 WIB, akan tetapi sampai sekarang belum dikembalikan kepada saksi korban Afthonia Khoerun Nissa. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Afthonia Khoerun Nissa mengalami kerugian sebesar Rp.160.200.000,-(seratus enam puluh juta dua ratus ribu rupiah) dan sudah dikembalikan kepada saksi korban Afthonia Khoerun Nissa sebesar Rp.133.340.000,-(seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) sedangkan yang belum dikembalikan yaitu sebesar Rp.26.860.000,- (dua puluh enam juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur tersebut diatas, telah **terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 298/Pid.B/2024/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 4 (empat) lembar *print out* rekening koran Bank BCA atas nama Afthonia Khoerun Nissa;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan antara Tiara Dwi Agustin dengan Afthonia Khoerun Nissa, tanggal 26 April 2024;

Karena disita dari Saksi korban Afthonia Khoerun Nissa maka akan dikembalikan kepada Saksi korban Afthonia Khoerun Nissa. Sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar *print out* rekening koran Bank BCA atas Nama Renata Putri, S.H.;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan antara Tiara Dwi Agustin dengan Renata Putri, SH, tanggal 26 April 2024;

Karena disita dari Saksi korban Renata Putri, S.H. maka akan dikembalikan kepada Saksi korban Renata Putri, S.H.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi korban Afthonia Khoerun Nissa dan Saksi korban Renata Putri, S.H.
- Terdakwa sudah menikmati hasil dari kejahatannya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa sudah mengembalikan sebagian uang milik Saksi korban.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Paal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TIARA DWI AGUSTIN S.SOS Binti DADANG KUSNANDAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan dan penipuan**", sebagaimana dakwaan Pertama dan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) lembar *print out* rekening koran Bank BCA atas nama Afthonia Khoerun Nissa;
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan antara Tiara Dwi Agustin dengan Afthonia Khoerun Nissa, tanggal 26 April 2024;

**Dikembalikan kepada Saksi korban Afthonia Khoerun Nissa.**

  - 1 (satu) lembar *print out* rekening koran Bank BCA atas Nama Renata Putri, SH;
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan antara Tiara Dwi Agustin dengan Renata Putri, SH, tanggal 26 April 2024;

**Dikembalikan kepada Saksi korban Renata Putri, S.H.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024, oleh kami, Bunga Lilly, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dewi Rindaryati, S.H., M.H. dan Arif Hadi Saputra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bogan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Irma Rahmawati, S.H., Penuntut Umum dan  
Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewi Rindaryati, S.H., M.H.

Bunga Lilly, S.H.

Arif Hadi Saputra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bogan, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 298/Pid.B/2024/PN Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21